



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :


1. Nama lengkap : **SUHER ALS CULAI BIN UMUH**;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/8 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. Cigembong Rt/Rw 005/004 Desa Pasanggrahan, Kec. Sagaranten, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat (alamat sesuai KTP No NIK : 3202410803030002) atau Jl. Mulawarman Rt 02 Desa Sepaso Barat, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur (alamat sekarang);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Suher als Culai Bin Umuh ditangkap sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/71/IX/2023/ Resnarkoba tanggal 29 September 2023;

Terdakwa Suher als Culai Bin Umuh ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sgt





7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;


- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SUHER alias CULAI Bin UMUH bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHER alias CULAI Bin UMUH berupa Pidana Penjara 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus yang berisikan 20 pak yang mana untuk 1 bungkusnya berisikan 10 pak dan untuk 1 paknya berisikan 10 (sepuluh) butir obat keras yang diduga jenis Tramadol dan untuk jumlah keseluruhan 20 pak sebanyak 200 (dua ratus) butir obat keras yang diduga jenis Tramadol;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir obat keras yang diduga jenis Tramadol;
- Untuk jumlah keseluruhan sebanyak 202 (dua ratus dua) butir obat keras yang diduga jenis Tramadol
- 1 (satu) buah kotak dus;
- 1 (satu) buah plastik hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo 1920 warna Biru Ungu dengan nomor imei 1 864011047618212, imei 2 864011047618204 dan nomor sim card 085752456424, 081255317833.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam dengan No. Plat KT-6162-BY, No. Rangka MH1JB912XAK011378 dan No. Mesin JB91E-2005507.

(Dikembalikan kepada yang berhak).

4) Membebaskan agar Terdakwa SUHER alias CULAI Bin UMUH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;


Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUHER alias CULAI Bin UMUH bersama dengan saksi YUSUP alias BOA Bin AYAT (Alm) (berkas pemeriksaan terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 September tahun 2023 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan kantor TIKI, Jalan Yos Sudarso 2 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan


Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sgt





keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada paket mencurigakan yang dikirim melalui jasa pengiriman TIKI di Jl. Yos Sudarso 2 Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, sehingga dilakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita oleh Saksi Muhammad Muslimin bersama Saksi Fadli Romiansyah yang merupakan anggota opsnel satreskoba hingga akhirnya dapat mengamankan Terdakwa yang baru saja mengambil paket di depan kantor TIKI. Kemudian, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah kotak dus yang dipegang oleh terdakwa berisikan 20 (dua puluh) pak dengan jumlah keseluruhan sebanyak 202 (dua ratus dua) butir obat keras yang diduga jenis Tramadol yang mana 1 (satu) bungkusnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat keras dimaksud dan 2 (dua) butir obat keras jenis Tramadol. Terdakwa mengaku mendapatkan obat keras jenis Tramadol dari Sdra. RIZAL (DPO Nomor: DPO/78/X/2023/Resnarkoba) pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 09.00 wita saksi YUSUP (berkas pemeriksaan terpisah) mengajak Terdakwa memesan obat keras Tramadol sebanyak 20 (dua puluh) pak dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan uang yang dikumpulkan oleh Terdakwa dan saksi YUSUP. Selanjutnya saksi YUSUP mengirim uang pembelian obat keras dimaksud ke nomor dana atas nama DEDEH dan sekira pukul 19.00 Wita Sdra. RIZAL (DPO) mengirimkan resi bukti pengiriman atas nama Terdakwa. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.30 wita, saksi YUSUP dan Terdakwa mengambil pakatnya di Kantor TIKI. Adapun tujuan Terdakwa membeli obat keras jenis Tramadol untuk dikonsumsi dan Terdakwa berencana untuk menjual barang dimaksud kepada Sdra. ALDI sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Atas kejadian diatas, Terdakwa diamankan ke Polres Kutai Timur untuk proses hukum lebih lanjut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08750/NOF/2023 tanggal 10 November 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 29302/2023/NNF.-: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih dengan berat netto 0,424 gram milik SUHER alias CULAI Bin UMUH, positif (+) *Tramadol*, terdaftar dalam Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan atau menyimpan obat jenis *Tramadol* tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian sehingga tidak dapat dijamin standart, mutu, dan khasiatnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhammad Muslimin Bin Musatapa Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 16.00 WITA di depan kantor Tiki, Jl. Yos Sudarso 2 Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur;


-Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menemukan obat keras yang diduga jenis *Tramadol* sebanyak 202 (dua ratus dua) butir;

-Bahwa 202 (dua ratus dua) butir obat keras yang diduga jenis *Tramadol* tersebut saksi dan rekan saksi temukan di dalam 1 buah kotak dus yang di pegang oleh Terdakwa;

-Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 202 (dua ratus dua) butir obat keras yang diduga jenis *Tramadol* rencananya akan terdakwa jadikan Doping atau Obat kuat untuk bekerja;

-Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Yusup (berkas pemeriksaan terpisah) 202 (dua ratus dua) butir obat keras yang diduga jenis *Tramadol* tersebut dibeli dari Sdra. RIZAL seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian 202 (dua ratus dua) butir obat keras

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sgt







yang diduga jenis Tramadol, Terdakwa dan Yusup berpatingan uang yang mana untuk uang Terdakwa SUHER sebantak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk uang Yusup sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);


-Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 16.00 WITA pada saat itu Terdakwa dan Yusup sedang berada di depan kantor Tiki, Jl. Yos Sudarso 2 Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur yang mana pada saat itu Terdakwa dan Yusup telah mengambil paketan yang mana sebelumnya sudah terdakwa dan saksi Yusup pesan dan kemudian saksi dan rekan saksi datang dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeldahan dan kemudian ditemukan 1 kotak dus yang mana 1 kotak dus tersebut di pegang oleh terdakwa dan kemudian saksi dan rekan saksi menyuruh terdakwa dan saksi Yusup untuk membuka paketan tersebut dan kemudian ditemukan obat keras yang diduga jenis Tramadol dan selanjutnya terdakwa dan saksi Yusup beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Mako Polres Kutim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 16.00 WITA di depan kantor Tiki, Jl. Yos Sudarso 2 Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menemukan obat keras yang diduga jenis Tramadol sebanyak 202 (dua ratus dua) butir;
- Bahwa 202 (dua ratus dua) butir obat keras yang diduga jenis Tramadol tersebut saksi dan rekan saksi temukan di dalam 1 buah kotak dus yang di pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 202 (dua ratus dua) butir obat keras yang diduga jenis Tramadol rencananya akan terdakwa jadikan Doping atau Obat kuat untuk bekerja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Yusup (berkas pemeriksaan terpisah) 202 (dua ratus dua) butir obat keras yang diduga jenis Tramadol tersebut dibeli dari Sdra. RIZAL seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sgt





ribu rupiah) dan untuk pembelian 202 (dua ratus dua) butir obat keras yang diduga jenis Tramadol, Terdakwa dan Yusup berpatungan uang yang mana untuk uang Terdakwa SUHER sebantak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk uang Yusup sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 16.00 WITA pada saat itu Terdakwa dan Yusup sedang berada di depan kantor Tiki, Jl. Yos Sudarso 2 Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur yang mana pada saat itu Terdakwa dan Yusup telah mengambil paketan yang mana sebelumnya sudah terdakwa dan saksi Yusup pesan dan kemudian saksi dan rekan saksi datang dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeldahan dan kemudian ditemukan 1 kotak dus yang mana 1 kotak dus tersebut di pegang oleh terdakwa dan kemudian saksi dan rekan saksi menyuruh terdakwa dan saksi Yusup untuk membuka paketan tersebut dan kemudian ditemukan obat keras yang diduga jenis Tramadol dan selanjutnya terdakwa dan saksi Yusup beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Mako Polres Kutim;


Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Siti Chalimatus Sakdiyah, S. Si, Apt Binti Abdul Manaf (Alm),** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Ahli pada saat sekarang ini sebagai Pegawai Negeri Sipil di di Balai POM Samarinda, dengan jabatan Ahli pada saat Ahli sekarang ini sebagai Ahli Madya Pengawas Farmasi dan Makanan Fungsi Penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda;
- Bahwa Pendidikan Ahli Sarjana Farmasi dan Apoteker, keahlian yang Ahli miliki sekarang ini adalah mengenai peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan;
- Bahwa riwayat pendidikan : SDN Khadijah Surabaya Lulus Tahun 1991; SMP Khadijah Surabaya Lulus tahun 1993; SMA Khadijah Surabaya Lulus tahun 1996; S1 Farmasi Universitas Airlangga Surabaya Lulus tahun 2000; Apoteker Universitas Airlangga Surabaya Lulus tahun 2001; riwayat pekerjaan :PNS BBPOM di SAMARINDA

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Tahun 2004; Kepala Seksi Laboratorium Mikrobiologi Tahun 2007- 2010;  
.Kepala Seksi Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya 2010-2014;  
Kepala Seksi Penyidikan Tahun 2014-2017; Kepala Bidang Pengujian  
Pangan, BB dan Mikrobiologi 2017-2018; Kepala Bidang Penindakan  
2018-2021; Koordinator Kelompok Substansi Penindakan 2021 -  
Sekarang;


- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara  
ini berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai Besar POM di Samarinda  
Nomor PD.03.03.18A.18A.01.24.24 tanggal 9 Januari 2024;

- Bahwa Pendidikan Ahli yaitu Sarjana Farmasi dan Apoteker,  
keahlian yang Ahli miliki mengenai peraturan perundang-undangan di  
bidang Obat dan Makanan serta prosedur pemberian izin edar di badan  
Pengawas Obat dan Makanan, Ahli dapatkan melalui pelatihan: Quality  
Assurance in Analytical Measurement : Requirements For Section 5.9  
Of ISO/IEC 17025:2005 tahun 2009; Pelatihan Penyuluhan Keamanan  
Pangan tahun 2006; Pelatihan Sampling Pangan tahun 2007;  
Understanding & Developing of ISO/IEC 17025:2017 General  
Requirements for The Corporation Laboratories tahun 2017; Pelatihan  
Surveilans KLB Keracunan Pangan tahun 2006; Pelatihan Cara Distribusi  
Obat Yang Baik tahun 2006. Workshop Peningkatan Kompetensi CDOB  
dalam Rangka Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2014; Sosialisasi  
dan Bimtek Penerapan CDOB di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016;  
Peningkatan Kompetensi Pelatihan Surveilans KLB Keracunan Pangan di  
Badan POM RI tahun 2014; Kegiatan Supervisi Pengawasan NAPZA  
tahun 2014;

- Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa sebagai ahli dalam  
perkara Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan; Bahwa Menurut  
pasal 1 butir 12 UU RI No. 17 tahun 2023, tentang Kesehatan, yang  
dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat  
bahan alam, termasuk bahan obat obat bahan alam, kosmetik, suplemen  
kesehatan, dan obat kuasi;

- Bahwa Menurut pasal 1 butir 15 UU RI No. 17 tahun 2023,  
tentang Kesehatan yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan  
bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi  
atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka  
penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan,  
peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia; Bahwa Iya,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sgt








Barang bukti termasuk Obat berupa tablet bulat pipih berwarna putih pada yang dikenal dengan obat dobel Tramadol;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/A/SK/III/86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G, serta Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:2380/A/Sk/VI/83 Tentang Tanda Khusus Untuk Obat Bebas Dan Obat Bebas Terbatas, yang dimaksud Penggolongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan lalu lintas obat dengan membedakannya atas narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas; sedangkan yang dimaksud Tanda Khusus adalah tanda berupa warna dengan bentuk tertentu yang harus tertera secara jelas dan etiket wadah dan bungkus luar obat jadi, sehingga penggolongan obat jadi tersebut dapat segera dikenali. Untuk mengenali Obat Keras tersebut atau Tanda Khusus untuk obat Keras adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Selain itu dijelaskan juga pada SK Menkes RI No.197/A/SK/1977 tahun 1977 tentang Pembungkusan dan Penandaan Obat Keras, bahwa Obat Keras harus mencantumkan kalimat " HARUS DENGAN RESEP DOKTER". Tanda khusus untuk obat bebas adalah lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam Tanda khusus untuk obat bebas terbatas adalah lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam;

- Bahwa Obat yang boleh beredar di Indonesia yaitu harus terdaftar pada Badan POM RI yang dibagi dalam 5 golongan obat, dengan ciri-cirinya : Obat Bebas (DBL) diberi logo lingkaran berwarna Hijau dengan garis tepi berwarna Hitam, diikuti 12 digit dibelakangnya; Obat Bebas Terbatas (DTL) diberi logo lingkaran berwarna Biru dengan garis tepi berwarna Hitam diikuti 12 digit dibelakangnya; Obat Keras (DKL) Lingkaran warna Merah ditengahnya ada huruf K dengan garis tepi berwarna Hitam diikuti 12 digit dibelakangnya; Obat psikotropika (DPL) Lingkaran warna Merah ditengahnya ada huruf K dengan garis tepi berwarna Hitam diikuti 12 digit dibelakangnya; Narkotika (DNL) Palang Medali Merah dengan lingkaran warna Merah diikuti 12 digit dibelakangnya; Jadi penggolongan obat yang beredar di Indonesia

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda sebagai berikut : B : Berarti Obat Bebas; T:Berarti Obat Bebas Terbatas; K:Berarti Obat Keras; P:Berarti Obat Psikotropika; N: Berarti Narkotika. Bahwa benar setelah Ahli memperhatikan barang bukti dan Laporan pengujian Nomor barang bukti : 29302/NOF/2023, tanggal 10 November 2023, Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan positif TRAMADOL dan termasuk dalam Daftar Obat Keras;


- Bahwa TRAMADOL tersebut masuk dalam golongan Obat keras Daftar G dan Obat- Obat Tertentu atau dikenal OOT.

- Bahwa Berdasarkan Per BPOM No 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, yang dimaksud Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan Obat-Obat Tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Obat Obat tertentu tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

- Bahwa Manfaat Tramadol adalah untuk mengurangi rasa sakit sedang hingga berat, termasuk setelah operasi. Tramadol termasuk dalam kategori obat analgesik opioid yang bekerja di sistem saraf pusat untuk mengubah persepsi dan respons tubuh terhadap rasa sakit; Jika digunakan dalam jangka waktu yang lama, penggunaannya bisa menyebabkan ketergantungan mental atau fisik. Efek samping yang dapat terjadi setelah menggunakan tramadol adalah Sulit buang air besar (sembelit); Pusing; Kantuk; Sakit kepala; Sakit maag atau heartburn; Mulut kering; Gatal-gatal;

- Bahwa Menurut pasal 6 sampai dengan pasal 8 Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi menyebutkan bahwa yang dimaksud Peredaran sediaan farmasi terdiri dari penyaluran dan penyerahan, setiap peredaran sediaan farmasi tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan upaya pemeliharaan mutu sediaan farmasi, untuk itulah setiap pengangkutan sediaan farmasi dalam rangka peredaran harus disertai dengan dokumen pengangkutan sediaan farmasi yang berupa surat jalan dan faktur pengiriman sediaan farmasi yang dikeluarkan antara lain oleh pabrik

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sgt






obat, pedagang besar farmasi atau badan usaha penyalur sediaan farmasi lainnya, dan setiap pengangkut sediaan farmasi dalam rangka peredaran, bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen pengangkutan sediaan farmasi;

- Bahwa Sebagaimana dimuat dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi menyebutkan bahwa penyaluran sediaan farmasi dapat dilakukan oleh Badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat; Badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika, kecuali bagi perorangan untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika dengan jumlah komoditi yang terbatas dan/atau diperdagangkan secara langsung kepada masyarakat.-Selain badan usaha, penyaluran sediaan farmasi obat keras daftar G yang merupakan wujud dari pekerjaan kefarmasian juga dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian dan Instalasi sediaan farmasi milik pemerintah, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 19 dan pasal 27; Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang dimaksud berupa: Apotek; Instalasi farmasi rumah sakit; Puskesmas; Klinik; Praktek Bersama;

- Bahwa Pada Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) yang dimaksud dengan badan usaha adalah badan hukum yang bergerak di bidang usaha tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi badan usaha yang memproduksi sediaan farmasi hanya dapat menyalurkan sediaan farmasi yang diproduksinya. Hal ini dimungkinkan agar penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan dapat disalurkan secara cepat kepada masyarakat. Lebih rinci di jelaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi pasal 1angka 1, badan hukum yang memiliki ijin untuk pengadaan,penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sgt





dimaksud adalah perusahaan Pedagang Besar Farmasi atau yang biasa disingkat PBF;

- Bahwa Sesuai dengan Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Pasal 1 angka 3, Pekerjaan Kefarmasian itu dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;

- Bahwa karena Tramadol adalah Obat keras daftar G, maka berlaku aturan tentang distribusi termasuk pengadaan administrasinya harus sesuai peraturan terkait antara lain Ijin sebagai distributor Obat keras daftar G, dokumen surat jalan pada pemesanan Obat keras daftar G dan tenaga farmasi yang melayani pemesanan dan distribusi obat keras daftar G;

- Bahwa penjualan obat tersangka idak sesuai standar, karena : Sarana milik tersangka tidak ada ijin sebagai PBF, sarana pelayanan kesehatan atau Instalasi sediaan farmasi milik pemerintah; Tidak ada dokumen surat jalan dan faktur pengiriman barang dalam rangka penjaminan atau pemeliharaan mutu sediaan farmasi tersebut; Tidak ada tenaga kefarmasian yang melaksanakan pekerjaan kefarmasian di sarana milik tersangka;


- Bahwa Menurut pendapat Ahli adalah telah terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana paling lama 12 (Dua Belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 16.00 WITA di depan kantor Tiki, Jl. Yos Sudarso 2 Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur;

- Bahwa Polisi menemukan 1 (satu) buah kotak dus yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa dan untuk isi kotak dus tersebut didalamnya berisikan 20 pak yang mana untuk 1 bungkusnya berisikan 10 pak dan untuk 1 paknya berisikan 10 (sepuluh) butir obat keras yang diduga jenis Tramadol dan untuk jumlah keseluruhan 20 pak sebanyak 200 (dua ratus) butir obat keras jenis Tramadol dan 2 (dua) butir obat keras yang diduga jenis Tramadol, dan untuk jumlah keseluruhan sebanyak 202 (dua ratus dua) butir obat keras jenis Tramadol;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sgt





- Bahwa adapun 202 (dua ratus dua) butir obat keras jenis Tramadol yang ditemukan polisi tersebut adalah milik terdakwa dan Yusup (berkas pemeriksaan terpisah);
- Bahwa 202 (dua ratus dua) butir obat keras jenis Tramadol tersebut Yusup yang pesan;
- Bahwa Terdakwa dan Yusup membeli 202 (dua ratus dua) butir obat keras jenis Tramadol tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk uang, terdakwa dan Terdakwa Yusup patungan yang mana uang terdakwa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Yusup uangnya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) juga;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana Yusup memesan obat keras jenis Tramadol tersebut akan tetapi setelah berada didepan kantor tiki Yusup mengatakan bahwa obat keras yang diduga jenis Tramadol tersebut terdakwa pesan dari Sdra. RIZAL (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat keras jenis Tramadol tersebut untuk terdakwa jadikan Doping atau Obat kuat untuk bekerja untuk bekerja dan apabila ada kawan yang mau kama Terdakwa menjualnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 16.00 wita pada saat itu terdakwa dan Terdakwa YUSUP sedang berada di depan kantor Tiki, Jl. Yos Sudarso 2 Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur yang mana pada saat itu terdakwa telah mengambil paketan yang mana sebelumnya sudah terdakwa pesan bersama dengan Terdakwa YUSUP dan kemudian ada 4 orang yang datang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Kutim dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeldahan dan kemudian ditemukan 1 kotak dus yang mana 1 kotak dus tersebut terdakwa pegang dan kemudian Anggota Kepolisian tersebut menyuruh terdakwa dan Terdakwa YUSUP untuk membuka paketan tersebut dan kemudian ditemukan obat keras yang diduga jenis Tramadol dan selanjutnya terdakwa dan Terdakwa YUSUP beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Mako Polres Kutim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

--	--	--

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus yang berisikan 20 pak yang mana untuk 1 bungkusnya berisikan 10 pak dan untuk 1 paknya berisikan 10 (sepuluh) butir obat keras yang diduga jenis Tramadol dan untuk jumlah keseluruhan 20 pak sebanyak 200 (dua ratus) butir obat keras yang diduga jenis Tramadol;

- 2 (dua) butir obat keras yang diduga jenis Tramadol;

Untuk jumlah keseluruhan sebanyak 202 (dua ratus dua) butir obat keras yang diduga jenis Tramadol;

- 1 (satu) buah kotak dus;

- 1 (satu) buah plastik hitam;

- 1 (satu) buah Hp merk Vivo 1920 warna Biru Ungu dengan nomor imei 1 864011047618212, imei 2 864011047618204 dan nomor sim card 085752456424, 081255317833;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam dengan No. Plat KT-6162-BY, No. Rangka MH1JB912XAK011378 dan No. Mesin JB91E-2005507;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:


- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08750/NOF/2023 tanggal 10 November 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 29302/2023/NNF.-: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih dengan berat netto 0,424 gram milik SUHER alias CULAI Bin UMUH, positif (+) *Tramadol*, terdaftar dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 16.00 WITA di depan kantor Tiki, Jl. Yos Sudarso 2 Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur;

- Bahwa Polisi menemukan 1 (satu) buah kotak dus yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa dan untuk isi kotak dus tersebut didalamnya berisikan 20 pak yang mana untuk 1 bungkusnya berisikan 10 pak dan untuk 1 paknya berisikan 10 (sepuluh) butir obat keras yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga jenis Tramadol dan untuk jumlah keseluruhan 20 pak sebanyak 200 (dua ratus) butir obat keras jenis Tramadol dan 2 (dua) butir obat keras yang diduga jenis Tramadol, dan untuk jumlah keseluruhan sebanyak 202 (dua ratus dua) butir obat keras jenis Tramadol;

- Bahwa adapun 202 (dua ratus dua) butir obat keras jenis Tramadol yang ditemukan polisi tersebut adalah milik terdakwa dan Yusup (berkas pemeriksaan terpisah);

- Bahwa 202 (dua ratus dua) butir obat keras jenis Tramadol tersebut Yusup yang pesan;


- Bahwa Terdakwa dan Yusup membeli 202 (dua ratus dua) butir obat keras jenis Tramadol tersebut seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk uang, terdakwa dan Terdakwa Yusup patungan yang mana uang terdakwa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Yusup uangnya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) juga;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat keras jenis Tramadol tersebut untuk terdakwa jadikan doping atau obat kuat untuk bekerja dan apabila ada kawan yang mau maka Terdakwa menjualnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08750/NOF/2023 tanggal 10 November 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 29302/2023/NNF.-: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih dengan berat netto 0,424 gram milik SUHER alias CULAI Bin UMUH, positif (+) Tramadol, terdaftar dalam Daftar Obat Keras;

- Bahwa menurut Ahli Obat yang boleh beredar di Indonesia yaitu harus terdaftar pada Badan POM RI yang dibagi dalam 5 golongan obat, dengan ciri-cirinya : Obat Bebas (DBL) diberi logo lingkaran berwarna Hijau dengan garis tepi berwarna Hitam, diikuti 12 digit dibelakangnya; Obat Bebas Terbatas (DTL) diberi logo lingkaran berwarna Biru dengan garis tepi berwarna Hitam diikuti 12 digit dibelakangnya; Obat Keras (DKL) Lingkaran warna Merah ditengahnya ada huruf K dengan garis tepi berwarna Hitam diikuti 12 digit dibelakangnya; Obat psikotropika (DPL) Lingkaran warna Merah ditengahnya ada huruf K dengan garis tepi berwarna Hitam diikuti 12 digit dibelakangnya; Narkotika (DNL) Palang Medali Merah dengan lingkaran warna Merah diikuti 12 digit

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakangnya; Jadi penggolongan obat yang beredar di Indonesia diberi tanda sebagai berikut : B : Berarti Obat Bebas; T:Berarti Obat Bebas Terbatas; K:Berarti Obat Keras; P:Berarti Obat Psikotropika; N: Berarti Narkotika;

- Bahwa benar setelah Ahli memperhatikan barang bukti dan Laporan pengujian Nomor barang bukti : 29302/NOF/2023, tanggal 10 November 2023, Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan positif TRAMADOL dan termasuk dalam Daftar Obat Keras;
- Bahwa TRAMADOL tersebut masuk dalam golongan Obat keras Daftar G dan Obat- Obat Tertentu atau dikenal OOT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (2) dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;


Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Suher Als Culai Bin Umuh**, diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sgt





telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil baik selama pemeriksaan di persidangan maupun ketika peristiwa terjadi dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;


**Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesahatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (2) dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, maka yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 6 sampai dengan pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi menyebutkan bahwa yang dimaksud Peredaran sediaan farmasi terdiri dari penyaluran dan penyerahan, setiap peredaran sediaan farmasi tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan upaya pemeliharaan mutu sediaan farmasi, untuk itulah setiap pengangkutan sediaan farmasi dalam rangka peredaran harus disertai dengan dokumen pengangkutan sediaan farmasi yang berupa surat jalan dan faktur pengiriman sediaan farmasi yang dikeluarkan antara lain oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi atau badan usaha penyalur sediaan farmasi lainnya, dan setiap pengangkut sediaan farmasi dalam rangka peredaran, bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen pengangkutan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli serta alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan atas perbuatannya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 16.00 WITA di depan kantor Tiki, Jl. Yos Sudarso 2 Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Polisi menemukan 1 (satu) buah kotak dus yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa dan untuk isi kotak dus tersebut didalamnya berisikan 20 pak yang mana untuk 1 bungkusnya berisikan 10 pak dan untuk 1 paknya berisikan 10 (sepuluh) butir obat keras yang diduga jenis Tramadol dan untuk jumlah keseluruhan 20 pak sebanyak 200 (dua ratus) butir obat keras jenis Tramadol dan 2 (dua) butir obat keras yang diduga jenis Tramadol, dan untuk jumlah keseluruhan sebanyak 202 (dua ratus dua) butir obat keras jenis Tramadol;
- Bahwa adapun 202 (dua ratus dua) butir obat keras jenis Tramadol yang ditemukan polisi tersebut adalah milik terdakwa dan Yusup (berkas pemeriksaan terpisah);
- Bahwa 202 (dua ratus dua) butir obat keras jenis Tramadol tersebut Yusup yang pesan;
- Bahwa Terdakwa dan Yusup membeli 202 (dua ratus dua) butir obat keras jenis Tramadol tersebut seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk uang, terdakwa dan Terdakwa Yusup patungan yang mana uang terdakwa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Yusup uangnya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) juga;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat keras jenis Tramadol tersebut untuk terdakwa jadikan doping atau obat kuat untuk bekerja dan apabila ada kawan yang mau maka Terdakwa menjualnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08750/NOF/2023 tanggal 10 November 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 29302/2023/NNF.-: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih dengan berat netto 0,424 gram milik SUHER alias CULAI Bin UMUH, positif (+) *Tramadol*, terdaftar dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa di atas yang saling bersesuaian, maka telah diperoleh

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sgt







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang utuh bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa adapun obat jenis Tramadol tersebut menurut keterangan Ahli SITI CHALIMATUS SAKDIYAH, S. Si, Apt Binti ABDUL MANAF (Alm), yang menerangkan bahwa Tramadol merupakan obat golongan obat-obat tertentu yang pengelolaannya diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan. oleh karena Tramadol merupakan salah satu jenis obat serta dengan memperhatikan pertimbangan terminologi yuridis diatas, maka Tramadol yang merupakan salah satu jenis obat sedangkan obat adalah merupakan sediaan farmasi, maka Tramadol adalah termasuk sediaan farmasi;


Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah tindakan Terdakwa menjual obat jenis Tramadol yang merupakan sediaan farmasi adalah dengan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini diketahui merujuk pada Pasal 138) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan :

- 1) *Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 2) *Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.*
- 3) *Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatal dan mutu.*
- 4) *Pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi bahwa Terdakwa tidak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keahlian dibidang farmasi ataupun memperoleh ijin dari pihak berwenang, maka Terdakwa tergolong orang yang dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Lebih lanjut dalam keterangan ahli menjelaskan bahwa obat Tramadol tersebut termasuk obat keras dan hanya dijual di Apotik tertentu yang memiliki izin untuk menjual obat tersebut sesuai aturan yakni Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Penyaluran sediaan farmasi dan alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, menyebutkan bahwa :

## Pasal 2

1) *Kriteria Obat-Obat Tertentu dalam Peraturan Badan ini terdiri atas obat atau Bahan Obat yang mengandung:*

- a. *tramadol;*
- b. *triheksifenidil;*
- c. *klorpromazin;*
- d. *amitriptilin;*
- e. *haloperidol; dan/atau*
- f. *dekstrometorfan.*

2) *Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.*

## Pasal 6


1) *Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e merupakan obat keras.*

2) *Obat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikelola oleh Toko Obat.*

Oleh karena itu, tindakan Terdakwa menjual obat jenis Tramadol adalah merupakan tindakan mengedarkan obat yang oleh karena tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan/atau tidak memiliki kewenangan sehingga mengakibatkan peredaran sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan serta tidak memenuhi standar mutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur *dengan sengaja mengedarkan sediaan*

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sgt





*farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu telah terpenuhi pada diri Terdakwa;*

**Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan YUSUP (berkas pemeriksaan terpisah) bersama-sama membeli atau menyimpan 202 (dua ratus dua) butir obat keras yang diduga jenis Tramadol dan berencana akan mengedarkan obat dimaksud tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 435 Jo. 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHP, maka oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;


Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 2 (dua) bungkus yang berisikan 20 pak yang mana untuk 1 bungkusnya berisikan 10 pak dan untuk 1 paknya berisikan 10 (sepuluh) butir obat keras yang diduga jenis Tramadol dan untuk jumlah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 20 pak sebanyak 200 (dua ratus) butir obat keras jenis Tramadol;

- 2 (dua) butir obat keras jenis Tramadol;
- Untuk jumlah keseluruhan sebanyak 202 (dua ratus dua) butir obat keras jenis Tramadol;
- 1 (satu) buah kotak dus;
- 1 (satu) buah plastik hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo 1920 warna Biru Ungu dengan nomor imei 1 864011047618212, imei 2 864011047618204 dan nomor sim card 085752456424, 081255317833;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam dengan No. Plat KT-6162-BY, No. Rangka MH1JB912XAK011378 dan No. Mesin JB91E-2005507, yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- 0- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan obat-obat tertentu/obat keras dibidang kesehatan;


## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sgt





**MENGADILI:**


1. Menyatakan **Terdakwa Suher Als Culai Bin Umuh** di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang melakukan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus yang berisikan 20 pak yang mana untuk 1 bungkusnya berisikan 10 pak dan untuk 1 paknya berisikan 10 (sepuluh) butir obat keras yang diduga jenis Tramadol dan untuk jumlah keseluruhan 20 pak sebanyak 200 (dua ratus) butir obat keras jenis Tramadol;
  - 2 (dua) butir obat keras jenis Tramadol;
  - Untuk jumlah keseluruhan sebanyak 202 (dua ratus dua) butir obat keras jenis Tramadol;
  - 1 (satu) buah kotak dus;
  - 1 (satu) buah plastik hitam;
  - 1 (satu) buah Hp merk Vivo 1920 warna Biru Ungu dengan nomor imei 1 864011047618212, imei 2 864011047618204 dan nomor sim card 085752456424, 081255317833;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam dengan No. Plat KT-6162-BY, No. Rangka MH1JB912XAK011378 dan No. Mesin JB91E-2005507;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.



Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, oleh kami, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wening Indradi, S.H, M. Kn., Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh M. Ronald Pamungkas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,


Wening Indradi, S.H, M. Kn.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.



Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)